



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada **RANGGI SETIYADI, SH., CIL.**, dan **WINNER MARHURAJA SIMANJUNTAK, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum LAW FIRM RANGGI SETIYADI & CO, beralamat di Jalan Letkol Iskandar 8 No. 68 RT 08 RW 03, Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah secara hukum islam di Kecamatan Sungai Serut dan telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sungai Serut seperti tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **204/05/XII/2011** tertanggal 05 Desember 2011 (untuk jelasnya bersama ini foto copy Akta Nikah turut terlampir);

2. Bahwa, sejak pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jawa 2 No.16, RT 016, RW 001, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun setengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah sendiri milik Penggugat di Perumahan Jalan Padat Karya Hibrida 10, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu kurang lebih 2 (dua) tahun setengah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal mengontrak di Perumahan Kedaton, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu selama 1 (satu) tahun sampai dengan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman/rumah milik Penggugat di Jalan Kapuas V No. 35 RT. 016, RW 005, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

3. Bahwa, setelah akad Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bengkulu 21 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1771-LT-19042013-0011** dan **ANAK II**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bengkulu 21 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1771-LT-07062017-0003** ;

4. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, lebih kurang selama 1 (satu) tahun kemudian sering terjadi cekcok dan perselisihan, yang disebabkan oleh:

- Tergugat memiliki karakter kasar, ringan tangan dan ingin menang sendiri;
- Tergugat tidak memberikan Nafkah secara layak, Sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa semenjak awal pernikahan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh proses pengenalan yang singkat antara Penggugat dan Tergugat (masa pengenalan yang kurang lebih lima bulan), setelah melakukan pernikahan Penggugat mengetahui karakter Tergugat yang kasar, ringan tangan dan ingin menang sendiri, sehingga setiap permasalahan tidak pernah terselesaikan dengan baik;
6. Bahwa selama pernikahan Tergugat sering melakukan Kekerasan Fisik terhadap Penggugat, dan puncaknya terjadi keributan pada tanggal 17 Juni 2020 yang mana Penggugat dicekik/dipiting lehernya oleh Tergugat, kejadian tersebut dimediasi dan didamaikan oleh ketua RT setempat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan dan Perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa setiap terjadi selisih paham dan miskomunikasi Penggugat lebih memilih diam dan tidak berdebat karena Penggugat mengetahui karakter Tergugat yang gampang emosi dan ingin menang sendiri sehingga Penggugat trauma;
8. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah secara layak, dengan alasan Tergugat tidak bekerja tetap dan dengan alasan-alasan yang tidak jelas sehingga Penggugatlah yang membiayai kehidupan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, biaya sekolah anak, kesehatan dan kebutuhan anak-anak dari gaji dan jeri payah Penggugat bekerja sebagai karyawan disalah satu hotel di kota Bengkulu dan Penggugat juga memiliki pekerjaan sampingan dengan berbisnis kecil-kecilan bersama dengan saudara Penggugat, Sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik;
9. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi efek dari pandemi covid-19 yang berdampak langsung terhadap pekerjaan Penggugat sebagai karyawan hotel, akan tetapi Tergugat tetap tidak dapat membantu dan memberi solusi apa-apa, tergugat hanya bisa menyarankan untuk menjual rumah dan mobil milik Penggugat, yang mana

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mobil tersebut adalah hasil jeri payah Penggugat bekerja dan menabung selama ini;

10. Bahwa Tergugat telah 1 (satu) tahunan ini tidak lagi bekerja, Tergugat juga telah 1 (satu) tahun tidak memberikan Nafkah Wajib kepada Penggugat sebagai istri, Tergugat hanya dirumah saja sehari-harinya. hal ini juga kerap terjadi sejak awal-awal pernikahan karena karakter Tergugat yang sering berpindah pindah tempat bekerja dan tidak pernah bertahan lama dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Penggugat juga sering kali memberikan bantuan untuk modal usaha kepada Tergugat akan tetapi selalu gagal dan tidak jelas keuntungannya;

11. Bahwa Penggugat sering menemukan bukti *chatting* yang berisi rayuan antara Tergugat dengan wanita lain di HP milik Tergugat akan tetapi Penggugat lebih memilih diam karena takut terjadi keributan;

12. Bahwa karena Permasalahan ini berlanjut terus menerus tanpa ada penyelesaian yang konkret, sehingga pada akhirnya sejak tanggal 29 Januari 2021 Penggugat berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi di kediaman/rumah milik Penggugat di Jalan Jalan Kapuas V No. 35 RT. 016, RW 005, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Penggugat memilih tinggal bersama anak di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jawa 2 No.16, RT 016, RW 001, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

13. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan RT setempat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

14. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perselisihan dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

16. Bahwa Penggugat menyakini Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bersama demi masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak;

17. Bahwa menurut pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang belum Mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya oleh karena itu setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bengkulu 21 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1771-LT-19042013-0011** dan **ANAK II**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bengkulu 21 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **1771-LT-07062017-0003**;

18. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anaknya **ANAK I** dan **ANAK II**, yang besarnya biaya tersebut adalah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak.

19. Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk memanggil para pihak, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan demi hukum cerai;
3. Penggugat **PENGGUGAT** dari Tergugat **TerGUGAT** atau terputusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, didalam posita gugatan, Penggugat menuntut hak asuh dan nafkah anak, Penggugat menyatakan membatalkan tuntutan tersebut ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor `Nomor: 204/05/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan GadingCempaka, Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanggal 29 Januari 2021;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 17 Juni 2020 ;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tmalas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 17 Juni 2020 ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Desember 2011;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, puncaknya terjadi pada 17 Juni 2020, sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki karakter kasar, ringan tangan dan ingin menang sendiri, Tergugat tidak memberikan Nafkah secara layak, kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat memiliki karakter kasar, ringan tangan dan ingin menang sendiri, Tergugat tidak memberikan Nafkah secara layak, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 1 (satu) bulan perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Sulaiman Tami, S.H. dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Sulaiman Tami, S.H.

Drs. Bahril, M.HI.

Dto

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Bn